

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Kinerja Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pasar di Kabupaten Ngada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja penerimaan dan kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada tahun 2016-2020 adalah:
 - a. Tingkat rata-rata efektivitas retribusi pasar sebesar 141,04% dengan kriteria sangat efektif.
 - b. Tingkat rata-rata efisiensi retribusi pasar sebesar 4,22% dengan kriteria sangat efisien.
 - c. Tingkat rata-rata laju pertumbuhan retribusi pasar sebesar 14,80% dengan kriteria tidak berhasil.
 - d. Tingkat rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 33,70% dengan kriteria cukup baik.
 - e. Tingkat rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sebesar 1,66% dengan kriteria sangat kurang.
2. Penyebab kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini keterbatasan petugas, adanya covid-19, rendahnya kesadaran para wajib retribusi dalam membayar retribusi serta ketidak jujuran para pemungut retribusi.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar adalah melakukan peningkatan sosialisasi kebijakan retribusi pasar, perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pasar, melakukan pembayaran secara elektronik dengan menggunakan mesin EDC serta meningkatkan SDM dalam hal ini petugas pemungut retribusi.

6.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar agar sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin. Sosialisasi dan penyuluhan retribusi pasar tidak hanya dilakukan pada area pasar, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat dilakukan di balai desa, kantor camat maupun berkunjung langsung kerumah warga. Hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat tentang retribusi dapat bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat meningkat.
2. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada agar lebih meningkatkan fasilitas di pasar dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kontribusi retribusi pasar.
3. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada harus menjaring para wajib retribusi yang belum dikenai pungutan dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan serta lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib retribusi yang tidak membayar retribusi

4. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada agar lebih memperhatikan penetapan target retribusi pasar yang penetapannya sangat rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang diperoleh, dalam hal ini penetapan target bisa melebihi dari pada yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Arizaldy. (2009). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Yogyakarta*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Darise N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks
- Kurniawan, Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Malang : Banyu Media Publisng
- Peraturan Bupati Ngada Nomor 30 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada*
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Retribusi Jasa Umum*
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Retribusi Jasa Usaha*
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Retribusi Perizinan Tertentu*
- Rajab Abdul. (2020). *Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. STIE Muhammadiyah Mamuju
- Samosir S Magdalena. (2019). *Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka*. Jurnal Projemen UNIPA Maumere
- Siahan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja
- Sutiyono D, 2009. "Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2007)". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Wahyuddin, 2020. "*Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah: Makassar

Waraney Toar, dkk. (2016). *Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Minahasa Selatan*. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado

Yahaya Andi, Revoldai Agusta . (2020). *Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba*. Akuntansi. STIE-LPI Makassar